

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRK BENER MERIAH	
CALON PIMPINAN MAJLIS PENDIDIKAN DAERAH	
KEP.PIMPINAN NO.03/KPTS PIMPINAN/DPRK/2025/2 HLM	
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PENETAPAN CALON PIMPINAN MAJLIS PENDIDIKAN DAERAH (MPD) KABUPATEN BENER MERIAH PRIODE 2025-2030	
HAL	Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (7) ayat (8) Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 08 Tahun 2025 Tentang Penjaringan, Penyaringan dan Kepengurusan serta Musyawarah Besar Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Bener Meriah, yang berbunyi Bupati menyampaikan 11 (sebelas) orang calon anggota MPD hasil Mubes kepada Ketua DPRK melalui Keputusan DPRK menetapkan 5 (lima) orang calon Pimpinan MPD, maka untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan pimpinan DPRK Bener Meriah
DASAR HUKUM	Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 08 Tahun 2025, Undang-undang Nomor 23 Tahun 20147, Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2024 APBK 2025, Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2024 APBK 2025, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2025, hasil pelaksanaan Fit and propertest Komisi D DPRK Bener Meriah TANGGAL 01 Juli 2025
MATERI POKOK	Menetapkan Kesatu menetapkan nomor urut 1 (satu) sampai dengan urut 5 (lima) diusulkan sebagai calon pimpinan MPD Kabupaten Bener Meriah, data terlampir, Kedua kelima nama tersebut dalam dictum kesatu diatas diusulkan penetapannya melalui keputusan Bupati Bener Meriah
	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan Juli 2025

#### Hukum & Humas DPRK Bener Meriah